

Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rahmadianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan Im Jl. Belitung No.7 Bandung
rahmadianti0681@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan berupa anggaran dan realisasi pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta periode tahun 2013-2016. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan software SPSS v.22. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta.

Kata Kunci : Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This research analyzes the influence of entertainment tax revenue on Purwakarta Regency's original regional income in 2013-2016. This research uses descriptive and verification research with a quantitative approach. The data used in this study are annual financial reports in the form of budgets and realization at the Purwakarta Regency Regional Original Revenue Agency for the period 2013-2016. The data analysis model used is simple regression analysis. Hypothesis testing was carried out using SPSS v.22 software. Based on the results of the study, it can be explained that entertainment tax revenue has a positive and significant effect on the regional original income of Purwakarta Regency.

Keywords : Entertainment Tax and Regional Original Income

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan hak kekuasaan negara yang secara paksa dilakukan kepada rakyatnya untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai pembiayaan APBN/APBD (Anjarsari & Noviyari, 2017). Dengan adanya pendapatan pajak, maka akan sangat menunjang pembangunan karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang berasal dari iuran rakyat (Azizah, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pembayaran yang dilakukan negara kepada rakyatnya yang diatur melalui konstitusi dalam memenuhi keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang digunakan oleh negara guna kepentingan atau tugas negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya.

Pajak yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan agenda-agenda kenegaraan diantaranya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara, karena pajak daerah tidak hanya memasukan kas bagi daerahnya tetapi memasukan bagi APBN. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (Lohonauman, 2016). Menurut Kesit (dalam Octavido, 2014) pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak daerah adalah iuran atau pembayaran wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap warganya guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang sebesar-besarnya untuk kepentingan warganya.

Diantara pajak daerah yang masuk ke dalam kategori penerimaan pendapatan daerah adalah pajak hiburan. Sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah (Saputri & Saputro, 2020). Dalam kondisi saat ini bahwa hiburan merupakan bagian dari kebutuhan hidup bahkan gaya hidup yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, baik hiburan yang sifatnya terjangkau maupun tidak terjangkau. Semakin tingginya minat dari masyarakat terhadap hiburan maka pajak yang diterima akan bertambah sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan bertambah juga. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari

penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Menurut Mardiasmo (dalam Ramadhan, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (Pujihastuti & Tahwin, 2016). Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Potensi hiburan di Kabupaten Purwakarta sangatlah signifikan keberadaannya. Dimulai dari pagelaran/pertunjukan kesenian, musik, tari, karaoke, pameran, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, pusat kebugaran (fitness center), pertandingan olahraga dan lain-lain. Dengan begitu, adanya hiburan di Kabupaten Purwakarta tersebut menjadi peluang yang bagus untuk menarik pajak dan menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Purwakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan berupa anggaran dan realisasi pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta periode tahun 2013-2016. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan software SPSS v.22.

Penerimaan pajak hiburan menjadi variabel independen atau variabel X dalam penelitian ini. Penerimaan pajak hiburan ini merupakan pemanfaatan anggaran yang diterima dalam kegiatan operasional pajak hiburan secara optimal sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk menilai penerimaan pajak hiburan digunakan rasio efisiensi penerimaan pajak hiburan yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target penerimaan pajak hiburan dikali 100%. Rasio ini menunjukkan kemampuan dalam memobilisasi penerimaan pajak hiburan sesuai dengan yang telah ditargetkan. kemampuan memperoleh pajak hiburan dapat dikatakan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	%	Jumlah Lebih Kurang (Rp)
2013	612,024,000	755,989,731	123.52	143,965,731
2014	950,028,800	1,105,074,855	116.52	155,046,055
2015	1,257,810,000	1,389,938,152	110.5	132,128,152
2016	1,537,035,650	1,551,744,739	100.96	14,709,089
Jumlah	4,356,898,450	4,802,747,477	452	445,849,027
Rata-rata	1,089,224,613	1,200,686,869	113	111,462,257
Max			123.52	155,046,055
Min			100.96	14,709,089

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase penerimaan pajak hiburan selama periode tersebut mengalami penurunan, namun anggaran yang diterima untuk mengelola kegiatan operasional setiap tahunnya mengalami kenaikan dan realisasi penerimaan yang diterima setiap tahunnya mengalami kenaikan juga. Perkembangan penerimaan pajak hiburan menggunakan rasio efisiensi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta periode tahun 2013-2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 penerimaan pajak hiburan sebesar 123,52%
- Pada tahun 2014 mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan sebesar 7% menjadi 116,52%
- Pada tahun 2015 mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan sebesar 7,42% menjadi 109,1 %
- Pada tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan sebesar 8.14% menjadi 100,96%.

Pendapatan asli daerah menjadi variabel dependen atau variabel Y yang merupakan kemampuan pemerintah dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam periode tertentu. Apabila pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga dapat terealisasi penerimaan dari target yang telah diterima. Namun apabila pendapatan asli daerah menurun, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan baik.

Pengukuran pendapatan asli daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi pendapatan asli daerah, yaitu rasio yang membandingkan antara tingkat realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Lebih Kurang (Rp)
2013	234,208,193,960	173,764,159,823	74.19	-60,444,034,137
2014	459,349,229,156	290,672,658,698	63.2	-168,676,570,458
2015	653,055,854,831	328,925,609,682	50.3	-324,130,245,149
2016	785,634,387,261	341,015,783,330	43.4	-444,618,603,931
Jumlah	2,132,247,665,208	1,134,378,211,533	231	-997,869,453,675
Rata-rata	533,061,916,302	283,594,552,883	58	-249,467,363,419
Max			74.19	-60,444,034,137
Min			43.4	-444,618,603,931

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta periode tahun 2013-2016 mengalami penurunan. Target anggaran bertambah dari tahun ke tahun namun realisasi penerimaannya tidak pernah dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dari sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) yang tidak bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perkembangan tingkat Presentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta yang diukur menggunakan efektifitas pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2013 mencapai target sebesar 74,19 %. Penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 97,51% tidak mencapai sasaran.
- b. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 10,99% menjadi 63,2%. Penerimaan pajak daerah hanya terealisasi sebesar 63,97%, penerimaan yang tidak mencapai sasaran yaitu pajak BPHTB 20,35% dan pajak hotel 96,62%, retribusi daerah terealisasi 108,30%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 98,15% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi 108,31%
- c. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,9 % menjadi 50,3 %. Penerimaan pajak daerah terealisasi 37,29%, penerimaan yang tidak mencapai sasaran yaitu pajak hotel 78,79% dan BPHTB 10,61%, retribusi daerah terealisasi 78,07%, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah terealisasi 101,74% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi 97,88%.
- d. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,9% menjadi 43,4%. Penerimaan pajak daerah terealisasi 33,06%, penerimaan yang tidak mencapai sasaran yaitu pajak hotel 87,33% pajak penerangan jalan 97,99% dan pajak BPHTB 10,21%, retribusi daerah terealisasi 61,02% penerimaan yang tidak mencapai sasaran yaitu retribusi jasa umum 84,80% dan retribusi jasa usaha 68,97%, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah terealisasi 104,95% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi 86,42%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antar variabel yang diteliti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Correlations

Correlations			
		Penerimaan Pajak Hiburan	Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan Pajak Hiburan	Pearson Correlation	1	.978*
	Sig. (2-tailed)		.022
	N	4	4
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	.978*	1
	Sig. (2-tailed)	.022	
	N	4	4

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : SPSS Versi 22

Sesuai dengan Tabel 3 diatas terlihat hubungan antar variabel memenuhi kategori signifikan pada level 5%, dengan demikian semua variabel bisa diolah lebih lanjut.

Hasil dari analisis regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-100.108	24.130		-4.149	.053
Pajak Hiburan	1.399	.213	.978	6.560	.022

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS Versi 22

Berdasarkan Tabel 4 diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : **Y = -100,108 + 1,399 X.**

Hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh nilai a sebesar -100,108 sedangkan nilai b sebesar 1,399. Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) negatif karena adanya rentang yang cukup jauh antara penerimaan pajak hiburan (X) dan pendapatan asli daerah (Y). Hal ini dapat dilihat melalui tabel anggaran realisasi bahwa nilai X selalu mengalami kenaikan/sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan nilai Y setiap tahunnya mengalami penurunan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi Y berdasarkan nilai perubahan X, maka yang menjadi perhatian adalah X (*slope*) bukan nilai konstanta. Koefisien regresi (b) bernilai positif, artinya setiap kenaikan penerimaan pajak hiburan akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan nilai penerimaan pajak hiburan maka akan mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tabel 2 dan uji hipotesis secara parsial yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,560 sedangkan t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai sebesar 4,303 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Koefisien determinasi yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model Summary					Sumber SPSS Versi 22
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.978 ^a	.956	.933	3.53054	
a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan					

Besarnya kontribusi pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 95,6%, sedangkan sisanya 4,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2013-2016, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosentase penerimaan pajak hiburan periode tahun 2013-2016 mengalami penurunan, namun dari tahun ke tahun anggaran mengalami kenaikan dan realisasi penerimaannya pun selalu melebihi target yang telah ditentukan. Sedangkan pendapatan asli daerah periode 2013-2016 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena penerimaan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber lain yang tidak mencapai targetnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. REFERENSI

- Azizah, E. L. (2017). Konsep Perencanaan Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV. X). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1).
- Anjarsari, N. N. V., & Noviari, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value For Money. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Situro. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, 4(1).

Octavido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, 15(1).

Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi & Bisnis (JAB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang*, 2(2).

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 5(1).

Saputri, D. A., & Saputro, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 5(1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (n.d.). <https://www.pajak.go.id/>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (n.d.). <https://www.pajak.go.id/>

Unpad Press. Sumedang.